

MODUL

PERTEMUAN : KETIGABELAS
ONLINE : KESEBELAS
MATERI : NEGARA HUKUM (RULE OF LAW)

1. Negara Hukum

a. Negara Hukum Menurut Eropa Kontinental

Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini. Sistem hukum yang juga dikenal dengan nama Civil Law ini berasal dari Romawi Kuno. Sistem hukum ini muncul pada abad ke 13 di Jerman dan sejak saat itu senantiasa mengalami perkembangan, perubahan, atau menjalani suatu evolusi.

Sistem hukum ini mula-mula berlaku di daratan eropa barat yaitu di Jerman kemudian ke Prancis dan selanjutnya ke Belanda kemudian di negara-negara sekitarnya. Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia membawa sistem hukum ini dan memberlakukannya di seluruh wilayah jajahannya. Sistem hukum ini memiliki segi positif dan negatif. Segi positifnya adalah hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi telah tersedia undang-undang/hukum tertulis, sehingga kasus-kasus yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah, disamping itu dengan telah tersedianya berbagai jenis hukum tertulis akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya. Sedang segi negatifnya, banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia, tidak tersedia undang-undangnya. Sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Hukum tertulis pada suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifat statisnya. Oleh karena itu, sistem hukum ini tidak menjadi dinamis dan penerapannya cenderung kaku karena tugas hakim hanya sekedar sebagai alat undang-undang. Hakim tak ubahnya sebagai abdi undang-undang yang tidak memiliki kewenangan melakukan penafsiran guna mendapatkan nilai keadilan yang sesungguhnya.

Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan yang sering disebut sebagai "Civil Law". Sebenarnya semula berasal kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintah Kaisar Justitianus yang mempunyai pengaruh besar dalam penyusunan kodifikasi abad VI Sebelum Masehi. Pada waktu itu raja mempunyai kekuasaan mutlak.

Peraturan-peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari pelbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justinianus yang kemudian disebut “*Corpus Juris Civilis*”. Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada *Corpus Juris Civilis* itu dijadikan dasar perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa daratan, seperti Jerman, Belanda, Perancis, dan Italia, juga Amerika Latin dan Asia termasuk Indonesia pada masa penjajahan pemerintah Belanda.

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental itu ialah “hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu “. Prinsip dasar ini dianut mengikat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah “kepastian hukum”. Dan kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia didalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan yang tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, maka hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat hukum. Hakim hanya berfungsi “menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya”. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*doktrin Res Ajudicata*).

Sejalan dengan pertumbuhan negara-negara nasional di Eropa, yang bertitik tolak kepada unsure kedaulatan (*Sovereignty*) nasional termasuk kedaulatan untuk menetapkan hukum, maka yang menjadi sumber hukum di dalam sistem hukum Eropa Kontinental adalah “undang-undang” yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif. Selain itu diakui juga “peraturan-peraturan” yang dibuat peggangan kekuasaan eksekutif berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang (peraturan-peraturan hukum administrasi negara) dan “kebiasaan-kebiasaan” yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Berdasarkan sumber-sumber hukum itu, maka sistem hukum Eropa Kontinental penggolongannya ada dua yaitu penggolongan kedalam bidang “hukum publik” dan “hukum privat”. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara.

Termasuk dalam hukum publik ialah

1. Hukum Tata Negara
2. Hukum Administrasi Negara
3. Hukum Pidana

Hukum Privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya.

Termasuk dalam hukum privat/perdata ialah:

1. Hukum Perdata
2. Hukum Dagang

Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia sekarang, maka batas-batas yang jelas antara hukum publik dan hukum privat itu semakin sulit

ditentukan, karena:

- a. Terjadinya proses sosialisasi di dalam hukum sebagai akibat dari makin banyaknya bidang-bidang kehidupan masyarakat yang walaupun pada dasarnya memperhatikan unsur “kepentingan umum/masyarakat” yang perlu dilindungi dan dijamin. Misalnya bidang Hukum Pemburuan dan Hukum Agraria.
- b. Makin banyaknya ikut campur negara didalam bidang kehidupan yang sebelumnya hanya menyangkut hubungan perorangan. Misalnya perdagangan, bidang perjanjian dan sebagainya.

Berdasarkan sumbernya

Common Law: Berdasar pada putusan-putusan hakim/ pengadilan (judicial decisions). Melalui putusan-putusan hakim yang mewujudkan kepastian hukum, walaupun tetap mengakui peraturan yang dibuat oleh legislative. Sedangkan Civil Law, Berbasis pada hukum tertulis (written law) dan Menuangkan semaksimal mungkin norma ke dalam aturan hukum. Yang menjadi sumber hukum adalah undang-undang yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif dan kebiasaan yang hidup dimasyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Berdasarkan Prinsip Umum

Civil Law: adalah hukum yang memperoleh kekuatan mengikat, karena sumber-sumber hukumnya diwujudkan dalam peraturan- peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Prinsip utama ini dianut mengingat nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Sehingga berdasarkan sistem hukum yang dianut tersebut, hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (pola pikir deduktif). Memberikan prioritas yang lebih pada doktrin dan mengadopsi teori Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan dimana fungsi legislator adalah melakukan legislasi, sedangkan pengadilan berfungsi menerapkan hukum.

Common Law: sumber-sumber hukumnya tidak tersusun secara sistematis dalam hirarki tertentu seperti pada sistem hukum Eropa Kontinental. Dalam sistem hukum Anglo Saxon adanya ‘peranan’ yang diberikan kepada seorang hakim yang berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja, melainkan peranannya sangat besar yaitu membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis (pola pikir induktif). Dalam sistem ini, diberikan prioritas yang besar pada yurisprudensi dan menganut prinsip judge made precedent sebagai hal utama dari hukum.

Berdasarkan penggolongannya

Civil Law: dibagi dalam bidang hukum publik dan bidang hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/ negara serta hubungan-hubungan antara masyarakatan negara. Yang termasuk dalam hukum publik meliputi hukum tata negara, hukum administrasi negara dan hukum pidana. Sedangkan hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang termasuk dalam hukum privat adalah hukum perdata yang meliputi juga hukum sipil dan hukum dagang.

Common law mengenal pula pembagian hukum publik dan hukum privat. Pengertian yang diberikan kepada hukum publik hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Eropa Kontinental. Sedangkan hukum privat lebih dimaksudkan sebagai kaidah-kaidah hukum tentang hak milik (law of property), hukum tentang orang (Law of person), hukum perjanjian (law of contract) dan hukum tentang perbuatan melawan hukum (law of torts) yang tersebar di dalam peraturan- peraturan tertulis, putusan- putusan hakim dan hukum

Berdasarkan Wilayah Keberlakuannya

Civil Law: Sistem ini berlaku di banyak negara Eropa dan jajahannya seperti Angola, Argentina, Armenia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Jerman, Yunani, Haiti, Honduras, Italia, Belanda, Indonesia dan lain-lain. Dengan persentase 23,43% penduduk dunia yang menganutnya atau sekitar 1.5 Milyar penduduk dunia.

Common Law: Sistem ini berlaku di Inggris dan sebagian besar negara jajahannya, negara-negara persemakmuran antara lain Bahama, Barbados, Kanada, Dominica, Kep. Fiji, Gibraltar, Jamaika, Selandia Baru, TOGO, dan lain-lain. Dengan persentase sekitar 6,5% penduduk dunia atau sekitar 350 juta jiwa.

b. Negara Hukum Menurut Common Law

Sistem hukum Common law atau sistem hukum anglo-saxon sitem adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim yang terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim, selanjutnya sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali provinsi Quebec) dan lain-lain. Selain negara-negara tersebut beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum anglo-saxon campuran, misalnya Pakistan, India, dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum anglo-saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama.

Sistem hukum anglo-saxon, sebenarnya penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat pada negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat para ahli dan praktisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim, dalam memutuskan perkara di Inggris unifikasi hukum dilaksanakan dan diselesaikan oleh bench dan bar. dari

pengadilan bench dan bar ini sangat di hormati oleh rakyat inggris

Konsep negara hukum *Anglo-Saxon* atau dikenal sebagai *Anglo-Saxon Rule of Law*, yang dipelopori oleh A.V. Dicey (Inggris) menekankan pada tiga tolak ukur:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*),
2. Persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan
3. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (*the constitution based on individual rights*).

Sebagai sistem hukum yang lebih mengutamakan pada hukum kebiasaan dan hukum adat masyarakat, maka dalam *common law* kedudukan kebiasaan dalam masyarakat lebih berperan daripada undang-undang dan selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju. Sumber-sumber hukum dalam sistem *Anglo-Saxon* pun memiliki perbedaan fundamental dengan tidak tersusun secara sistematis dalam hierarki tertentu seperti di dalam sistem Eropa Kontinental.

PRINSIP UMUM DAN RUANG LINGKUP

Sistem, secara terminologi adalah keseluruhan bagian atau komponen yang saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sehingga sistem hukum dunia dapat dimaknai sebagai kesatuan atau keseluruhan kaidah hukum yang berlaku di negara-negara atau daerah di dunia untuk mencapai tujuan hukum di masing-masing negara atau daerah tersebut. Telah lama sejak berabad-abad yang lalu terjadi perdebatan sengit antara mana yang terbaik antara *Civil Law* dan *Common Law*. Jeremy Bentham yang kemudian didukung oleh John Austin merupakan pendukung *civil law*, dan mereka menganggap bahwa sistem *common law* mengandung ketidakpastian dan menyebutnya sebagai "law of the dog". Sebaliknya salah satu pendukung sistem *common law*, F.V. Hayek mengatakan bahwa *system common law* lebih baik dari pada *civil law* karena jaminannya pada kebebasan individu dan membatasi kekuasaan pemerintah.

Tradisi *common law* lahir pada tahun 1066, terjadi peristiwa pada tahun tersebut yakni ketika bangsa Normandia mengalahkan dan menaklukkan kaum asli (Anglo Saxon) di Inggris. Sebagai hasil perkembangan hukum yang tumbuh karena aktivitas badan-badan peradilan selama berabad-abad sejak saat kedatangan bangsa Normandia. Kemudian dinamakan *common* karena pada Zaman Pertengahan, undang-undang merupakan fenomena yang berlaku di masyarakat. Pada abad ke-12, Raja Henry II untuk pertama kalinya menginstitusikan satu sistem perundangan yang seragam bagi semua negeri jajahannya.

Common Law dikenal juga sebagai undang-undang tak tertulis, karena pada asalnya ia merupakan undang-undang adat berdasarkan keputusan hakim, bukan dengan kanun atau status. Hingga hari ini, England tidak mempunyai perlembagaan tertulis, walaupun ia memiliki undang-undang tertulis seperti yurisprudensi seperti negara lain. Negara-negara jajahan atau negara koloni yang menerapkan *Common Law* ini diekspor dan diterapkan pada abad ke-18 dan ke-19, dengan unsur baru yang digabungkan untuk mengikuti tren masa itu.

Common law dimaknai sebagai hukum yang dibuat berdasarkan adat atau tradisi yang berlaku dalam masyarakat, juga keputusan-keputusan hakim. Sistem hukum ini dulunya kebanyakan tidaklah tertulis, tetapi kini banyak yang dikodifikasikan. Bukan sebagai undang-undang, melainkan *jurisprudence* atas keputusan-keputusan yang pernah dibuat. Meski sifatnya adalah hukum kebiasaan atau kasus per kasus, akan tetapi *common law* tidaklah sama dengan hukum adat (*customary law*) yang diakui keberadaannya di Indonesia maupun *case law*. *Common law system* dengan istilah *Rule of Law*.

Ciri-ciri sistem hukum Common Law oleh para ahli hukum komparatif tidak mempunyai pandangan yang sama. Ada ahli yang memandangnya dari sumber hukum yang utama, namun ada juga ahli yang menanalisis dari metode berpikirnya, tugas dan kewenangan hakimnya. Caslav Pejovic mengemukakan dua ciri sistem hukum Common Law, yang meliputi:

1. Hukum yang paling dominan diciptakan oleh keputusan pengadilan, sementara struktur konseptualnya kurang mendapat perhatian; dan
2. Pengadilan diberi tugas utama dalam menciptakan hukum.

Pandangan Caslav Pejovic, memusatkan perhatiannya pada sumber hukum dan tugas utama pengadilan. James G. Apple dan Robert P. Deyling mengemukakan karakteristik sistem hukum common law, yang meliputi:

1. Common law tidak dipengaruhi oleh the Corpus Juris Civilis;
2. Common law memiliki undang-undang di daerah-daerah;
3. Mengenal hukum equity;
4. Sumber hukum utamanya, yaitu preseden;
5. Metode berpikirnya induktif;
6. Sistem pengadilannya terintegrasi;
7. Hakim sebagai pengelola pengadilan;
8. Hakimnya mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan preseden;
9. Hakim dipilih sebagai bagian dari proses politik; dan
10. Penelitian hukum dilakukan oleh mahasiswa yang mengikuti program pascasarjanan.

Peter de Crus juga menyajikan ciri-ciri dari Common Law, yang meliputi:

1. Sebuah sistem hukum berbasis perkara, yang berfungsi melalui penalaran logis;
2. Sebuah doktrin preseden yang hierarkis;
3. Sumber-sumber hukumnya, meliputi undang-undang dan perkara;
4. Memiliki institusi-institusi yang khas seperti trust (hak pengelolaan), hukum kesalahan, estoppel, dan agensi keagenan. Konsep trust merupakan bagian unik dari sistem common law. Yurisdiksi civil law menggunakan gagasan umum tentang kekayaan yang tidak dibenarkan untuk mengatasi berbagai situasi dimana hukum Inggris menggunakan konsep trust;
5. Gaya hukum khusus yang pragmatis dan mengandalkan penciptaan (improvisasi);
6. Memiliki kategori-kategori hukum, seperti kontrak dan kesalahan sebagai kumpulan hukum yang tersendiri dan juga dua kumpulan hukum yang utama, yaitu common law dan equity, meski dapat dikelola oleh pengadilan yang sama. Antara hukum Romawi Klasik

dengan hukum Inggris memiliki kualitas yang sangat mirip dan pengadilan equity, tetapi faktanya civil law modern yang tercermin dalam undang-undang adalah produk dari perkembangan hukum Romawi selama dua abad terakhir, dan dapat mengkombinasikan peraturan-peraturan hukum umum yang sama persis dan serta prinsip-prinsip yang setara, melahirkan sebuah yurisdiksi yang setara yang tidak digunakan di negara-negara civil law; dan

7. Tak ada perbedaan hukum privat/publik secara struktural atau substantif seperti yang terdapat di dalam sistem-sistem civil law.

Karakteristik sistem Common Law dapat dibagi menjadi lima karakteristik, yakni meliputi:

1. Sumber hukumnya;
2. Metode berpikirnya;
3. Kelembagaan hukumnya;
4. Tugas hakimnya; dan
5. Perbedaan hukumnya.

Sumber hukum yang utama didalam sistem Common Law, yaitu putusan pengadilan dan undang-undang.

SUMBER HUKUMNYA

Akar perbedaan yang substansial diantara kedua sistem hukum itu terletak pada sumber hukum yang digunakan oleh Pengadilan dalam memutus sebuah perkara. Sistem common law menggunakan putusan hakim sebelumnya sebagai sumber hukum atau yang lebih dikenal dengan doktrin *stare decisis* (keputusan muktamad). Perbedaan menonjol lainnya menyangkut peran pengadilan. negara common law yang berasal dari tradisi Inggris memiliki lembaga pengadilan yang independen. Oleh karenanya kekuasaan untuk menentukan hukum berada pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi.

Ciri unik Common Law lainnya ialah juri awam. Berbeda dengan negara-negara penganut civil law, juri adalah berasal dari rakyat biasa yang membuat keputusan tertuduh sama ada bersalah ataupun tidak.

Merryman dan Clark (1978) mengenal pasti tiga unsur utama yang mencirikan *prosiding Common Law*: 1) tumpuan, bermaksud semua bukti dikemukakan dalam satu pembicaraan; 2) secara langsung, bermaksud hakim melihat dan mendengarkan bukti yang dibentangkan dan bukannya membaca laporan dan affidavit; dan 3) secara lisan, merujuk fakta testimoni saksi yang diberi secara langsung dalam prosiding awam.

Satu aspek lainnya lagi dalam tradisi undang-undang Common Law yang selalu dinyatakan adalah penuduhan, sebagai lawan kepada pendekatan menyiasati di bawah UU Sipil.

Sumber hukum yang utama didalam sistem Common Law, yaitu putusan pengadilan dan undang-undang. Metode berpikirnya yaitu induktif, merupakan cara berpikir yang dari bersifat khusus, dan menarik kesimpulan yang bersifat umum. Institusi hukum merupakan lembaga-lembaga hukum yang dikenal dalam sistem Common Law. Institusi hukum itu meliputi:

1. Trust (pengelolaan hak milik);
2. Hukum kesalahan;

3. Estoppels (perlindungan terhadap inkonsistensi); dan
4. Agensi keagenan.

Pengadilan terintegrasi artinya bahwa sistem pengadilan menyatu antara pengadilan lebih rendah dengan pengadilan yang tinggi.

Adapun sumber-sumber hukum dalam sistem *common law*, meliputi:

1. Yurisprudensi (*judicial decisions*), yakni hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis (hukum hakim, *rechterrecht*, *judge made law*). Dalam hal ini hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenis (asas *doctrine of precedent*).

Yurisprudensi merupakan sumber hukum yang utama dan terpenting dalam sistem *common law*. Hakim harus berpedoman pada putusan-putusan pengadilan terdahulu apabila dihadapkan pada suatu kasus. Oleh karenanya di sini hakim berpikir secara induktif. Asas keterikatan hakim pada *precedent* disebut *stare decisis et quia non movere* (pengadilan yang tingkatannya lebih rendah harus mengikuti keputusan yang lebih tinggi), yang lazimnya disingkat *stare decisis* atau disebut juga *the binding force of precedent* (perkara yang sama harus diproses dengan cara yang mirip atau sama). Hakim hanya terikat pada isi putusan pengadilan yang esensial atau disebut *ratio decidendi*, yakni berhubungan langsung dengan pokok perkara. Sedangkan dalam hal yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok perkara, yakni sebatas merupakan tambahan dan ilustrasi atau disebut *obiter dicto*, maka hakim dapat menilai sebagai suasana yang meliputi pokok perkara menurut pandangan hakim itu sendiri. Putusan yang bersifat "*binding precedent*" berarti putusan tersebut memiliki kekuatan yang meyakinkan.

2. *Statute Law*, yakni peraturan yang dibuat oleh parlemen Inggris seperti layaknya undang-undang dalam sistem kontinental. *Statute Law* merupakan sumber hukum kedua setelah yurisprudensi. Untuk melaksanakan *Statute Law* dibuat perangkat peraturan pelaksanaan oleh instansi-instansi pemerintah yang bersangkutan.

Fungsi *Statute Law* sebatas pelengkap *common law* yang terkadang memiliki celah-celah, dan tidak ditujukan untuk mengatur suatu permasalahan secara menyeluruh. Pembentukan hukum melalui *statuta law* menjadi penting setelah Perang Dunia II akibat desakan perubahan peraturan-peraturan secara cepat, dibandingkan dengan yurisprudensi yang dirasakan lamban. Pembentukan *statute law* oleh Parlemen sebenarnya merupakan bentuk penyimpangan sistem *common law*, yakni bentuknya yang berupa undang-undang (*written law*), dan dapat merubah putusan pengadilan (yurisprudensi) dengan suatu undang-undang baru. Namun tindakan parlemen untuk mengubah yurisprudensi ini dibatasi oleh pendapat umum serta pendapat para sarjana hukum. Sehingga meski memiliki hukum tertulis, masih dibatasi pendapat-pendapat umum maupun para sarjana hukum secara obyektif yang didasarkan pada pengetahuan atas kebiasaan atau *common law* yang telah ada.

3. *Custom*, yakni kebiasaan yang sudah berlaku selama berabad-abad di Inggris sehingga menjadi sumber nilai-nilai. Dari nilai-nilai ini hakim menggali serta membentuk norma-norma hukum. *Custom* ini kemudian dituangkan dalam putusan pengadilan. Di Inggris dikenal dua macam custom, yaitu local custom

(kebiasaan setempat) dan *commercial custom* (kebiasaan yang menyangkut perdagangan).

4. *Legal Writing (Doctrine)*, merupakan salah satu sumber hukum berupa tulisan-tulisan para sarjana yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan hukum pada umumnya. Tulisan-tulisan tersebut merupakan alat bantu diperlukan untuk melakukan kritik atau untuk mengadakan perubahan hukum dan juga memberikan pengetahuan tentang berbagai peraturan bagi Hakim maupun bagi kepentingan Pembentukan Undang-Undang. Dapat dikatakan *Legal Writing* merupakan sumber hukum tertulis yang merupakan faktor membantu terbentuknya hukum, karena Inggris kedudukan *legal writing* bertugas untuk melengkapi dan mengoreksi hukum yang berlaku.
5. Beberapa negara yang sistem hukumnya banyak dipengaruhi oleh *common law system*, diantaranya: Amerika Serikat, Australia, Inggris (Britania), Hongkong, India, Republik Irlandia, Kanada, Pakistan, dan Selandia Baru. Khusus di India dan Pakistan beberapa aspek hukum privat banyak dipengaruhi oleh Hukum Agama, seperti Islam, dan Hindu.

Dalam perkembangannya, sistem hukum *Anglo-Saxon* di Amerika mengenal juga pembagian Hukum Publik dan Hukum Privat. Pengertian yang diberikan kepada hukum publik hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Eropa Kontinental. Sedangkan bagi hukum privat pengertiannya agak menyimpang, yakni bukan sebagai kaidah-kaidah hukum perdata dan hukum dagang, melainkan lebih ditujukan kepada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik (*law of property*), hukum tentang orang (*law of persons*), hukum perjanjian (*law of contract*), dan hukum tentang perbuatan melawan hukum (*law of torts*), yang kesemuanya tersebar di dalam peraturan tertulis, putusan-putusan hakim dan hukum kebiasaan.

2. Susunan Negara dan Negara Demokrasi Modern

a. Negara Kesatuan

Negara Kesatuan adalah negara yang pemerintah pusat atau nasional memegang kedudukan tertinggi, dan memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan sehari-hari. Tidak ada bidang kegiatan pemerintah yang diserahkan konstitusi kepada satuan-satuan pemerintahan yang lebih kecil (dalam hal ini, daerah atau provinsi).

Dalam negara Kesatuan, pemerintah pusat (nasional) bisa melimpahkan banyak tugas (melimpahkan wewenang) kepada kota-kota, kabupaten-kabupaten, atau satuan-satuan pemerintahan lokal. Namun, pelimpahan wewenang ini hanya diatur oleh undang-undang yang dibuat parlemen pusat (di Indonesia DPR-RI), bukan diatur di dalam konstitusi (di Indonesia UUD 1945), di mana pelimpahan wewenang tersebut bisa saja ditarik sewaktu-waktu.


Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, di mana ini dikenal pula sebagai desentralisasi. Namun, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat dan dengan demikian, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar berada pada pemerintah pusat.

Miriam Budiardjo menulis bahwa yang menjadi hakekat negara Kesatuan adalah kedaulatannya tidak terbagi dan tidak dibatasi, di mana hal tersebut

dijamin di dalam konstitusi. Meskipun daerah diberi kewenangan untuk mengatur sendiri wilayahnya, tetapi itu bukan berarti pemerintah daerah itu berdaulat, sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat-lah sesungguhnya yang mengatur kehidupan setiap penduduk daerah.

Keuntungan negara Kesatuan adalah adanya keseragaman Undang-Undang, karena aturan yang menyangkut 'nasib' daerah secara keseluruhan hanya dibuat oleh parlemen pusat. Namun, negara Kesatuan bisa tertimpa beban berat oleh sebab adanya perhatian ekstra pemerintah pusat terhadap masalah-masalah yang muncul di daerah.

Penanganan setiap masalah yang muncul di daerah kemungkinan akan lama diselesaikan oleh sebab harus menunggu instruksi dari pusat terlebih dahulu. Bentuk negara Kesatuan juga tidak cocok bagi negara yang jumlah penduduknya besar, heterogenitas (keberagaman) budaya tinggi, dan yang wilayahnya terpecah ke dalam pulau-pulau. Untuk lebih memperjelas masalah negara Kesatuan ini, baiklah kami buat skema berikut:



Ada sebagian kewenangan yang didelegasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang dengan kewenangan tersebut pemerintah daerah mengatur penduduk yang ada di dalam wilayahnya. Namun, pengaturan pemerintah daerah terhadap penduduk di wilayahnya lebih bersifat 'instruksi dari pusat' ketimbang improvisasi dan inovasi pemerintah daerah itu sendiri.

Dalam negara Kesatuan, pemerintah pusat secara langsung mengatur masing-masing penduduk yang ada di setiap daerah. Misalnya, pemerintah pusat berwenang menarik pajak dari penduduk daerah, mengatur kepolisian daerah, mengatur badan pengadilan, membuat kurikulum pendidikan yang bersifat nasional, merelay stasiun televisi dan radio pemerintah ke seluruh daerah, dan bahkan menunjuk gubernur kepala daerah.

b. Negara Federasi

Federasi berasal dari kata latin fodeus, yang berarti perjanjian atau persetujuan. Dalam federasi atau Negara Serikat (federasi = bondstaat = bundesstaat) merupakan dua atau lebih kesatuan politik yang sudah atau belum berstatus negara berjanji untuk bersatu dalam suatu ikatan politik, ikatan mana akan mewakili mereka sebagai keseluruhan, jadi merupakan suatu negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Yang berdaulat adalah persatuan

dari negara itu yaitu Negara Serikat (Pemerintahan Federal).

Jadi negara-negara bagian itu asal mulanya adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan diri dalam suatu Negara Serikat, maka negara yang tadi berdiri sendiri itu dan sekarang menjadi negara bagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat itu kekuasaan yang diserahkan itu disebutkan sebuah demi sebuah (limitatif); kepada Negara Serikat (delegated powers).

Anggota-anggota suatu federasi tidak berdaulat dalam arti yang sesungguhnya. Federasilah (negara) sebagai kesatuan nasional yang berdaulat. Anggota-anggota suatu federasi disebut "Negara Bagian", yang dalam bahasa asingnya dinamakan "deelstaat", "state", "canton" atau "lander".

Kekuasaan asli tetap ada pada Negara Bagian; negara bagian ini berhubungan langsung dengan rakyatnya. Kekuasaan dari negara serikat, adalah kekuasaan yang diterimanya dari negara lain. Biasanya yang diserahkan oleh Negara-negara Bagian kepada Negara Serikat adalah hal-hal yang berhubungan dengan hubungan luar negeri, pertahanan negeri, keuangan dan urusan pos.

Federasi adalah bentuk tengah, suatu bentuk kompromistis antara konfederasi yang hubungannya tidak erat dengan negara kesatuan yang sangat kukuh ikatannya. Komponen-komponen suatu federasi menghendaki suatu persatuan (union), tetapi menolak kesatuan (unity). Bentuk negara federasi adalah gejala modern, yaitu baru dikenal sekitar tahun 1787, ketika para pembentuk konstitusi Amerika Serikat memilih bentuk federasi sebagai bentuk pemerintahan mereka. Sejak saat itu negara Amerika Serikat menjadi "bentuk model" dari hampir semua federasi-federasi yang dibentuk kemudian.

Bentuk federasi tidak dikenal dalam jaman kuno ataupun dalam abad-abad pertengahan (abad ke V-ke VX). Hal tersebut disebabkan karena federasi mengharuskan adanya syarat-syarat tertentu.

c. Negara autokrasi modern

Negara autokrasi modern sering disebut dengan sistem satu partai atau berpartai tunggal. Negara autokrasi dalam pengertiannya yang asli atau kuno praktis dewasa ini dapat dikatakan sudah tidak ada, sedangkan pada beberapa abad yang lampau, yang mungkin sisanya masih kita temukan dewasa ini, adalah yang disebut autokrasi, ini pun sifatnya agak samar-samar karena Negara autokrasi modern ini dalam perkembangannya pada zaman modern mengkamufli dirinya sedemikian rupa, sehingga sepintas lalu dari segi luarnya kita melihat Negara tersebut seakan-akan demokrasi modern.

Negara demokrasi modern dengan autokrasi modern tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dalam pandangan tentang hakekat serta tujuan negara. Pada negara autokrasi modern tujuan terakhirnya adalah menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Autokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Istilah ini diturunkan dari bahasa Yunani autokrator yang secara literal berarti "*berkuasa sendiri*" atau "*penguasa tunggal*". *Auto* berarti sendiri, sedangkan *kratos* atau *cratein* berarti kekuasaan. Jadi, negara autokrasi modern dalam artian yang murni adalah negara dimana pemerintahan negara itu betul-betul hanya dipegang atau dilaksanakan oleh satu orang saja. Zaman sekarang, negara autokrasi yang sifatnya masih murni sudah tidak ada seperti pada zaman kuno.

Karena pada zaman modern, pada negara autokrasi tersebut disamping seorang tunggal yang memegang pemerintahan negara itu didapati adanya sebuah badan perwakilan yang mendampingi kekuasaan kepala negara tersebut. Jadi sepiantas Negara autokrasi pada zaman modern, sama dengan Negara demokrasi modern, dalam arti bahwa pada kedua Negara tersebut terdapat adanya badan perwakilan.

Tetapi meskipun demikian kita tidaklah dapat menyamakan badan perwakilan yang ada pada Negara autokrasi modern itu dengan badan perwakilan dari Negara demokrasi modern. Tidak dapat menyamakannya itu oleh karena antara kedua badan perwakilan tersebut terdapat perbedaan-perbedaan yang sifatnya prinsipil, pokok. Dan inilah antara lain yang memberikan perbedaan antara Negara autokrasi modern dengan Negara demokrasi modern, disamping perbedaan-perbedaan lainnya.

3. Negara dan Globalisasi

a. Globalisasi hukum

Hubungan antara hukum dengan globalisasi sangat erat. Titik singgung antara hukum dan globalisasi sebagai suatu gejala sosial yang tak bidihindarkan meliputi berbagai aspek dan meluas ke seluruh wilayah dunia. Pada saat globalisasi sudah diterima oleh masyarakat, maka ia pun kemudian berubah menjadi hukum yang mengikat masyarakat tersebut.

Dampak dari globalisasi berdasarkan waktunya dibagi dua, yaitu dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dari dua jenis dampak tersebut dibagi lagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dengan kata lain, ada dampak pendek yang positif dan dampak pendek yang negatif. Selain itu ada dampak panjang yang positif maupun jangka panjang yang negatif. Solusi yang dapat diambil dalam mengatasi dampak negatif globalisasi adalah sebagai berikut.

- a. Menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya semangat mencintai produksi dalam negeri.
- b. Menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Sejak masa kanak-kanak ditanamkan pelaksanaan ajaran agama dengan sebaik-baiknya.
- d. Mewujudkan supremasi hukum, dalam arti menerapkan dan menegakkan hukum dalam arti sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Jangan ada sistem tebang pilih dalam penegakan hukum. Patuhi asas equality before the law.
- e. Selektif terhadap pengaruh globalisasi di segala bidang termasuk ekonomi, teknologi, informasi, dan budaya. Apa yang datang dari luar harus disesuaikan dengan identitas bangsa Indonesia. Bukan berarti menolak, tetapi memberikan filter yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri

Hubungan antara hukum dengan globalisasi sangat erat. Bertolak dari pengertian hukum menurut Van Appeldorn yang mengatakan bahwa hukum adalah gejala sosial. Tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum maka hukum itu menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Jika kemudian dipadukan dengan pendapat Anthony Giddens tentang globalisasi yang suatu hubungan sosial yang mendunia sehingga mampu menghubungkan antara kejadian yang terjadi di satu lokasi

dengan lokasi yang lain di mana keduanya mengalami perubahan.

Di sini nampaklah titik singgung antara hukum dan globalisasi sebagai suatu gejala sosial yang tak bisa dihindarkan. Meliputi berbagai aspek dan meluas ke seluruh wilayah dunia. Pada saat globalisasi sudah diterima oleh masyarakat, maka ia pun kemudian berubah menjadi hukum yang mengikat masyarakat tersebut.

Dampak Positif dan Negatif dari Globalisasi

Seperti yang kita tahu bahwa globalisasi adalah proses kompleks yang digerakan oleh berbagai pengaruh sehingga mengubah kehidupan sehari-hari terutama negara berkembang, dan pada saat yang sama ia menciptakan sistem-sistem dan kekuatan transnasional baru. Globalisasi juga menimbulkan berbagai dampak yang merupakan permasalahan global. Dampak dari globalisasi tersebut itu adalah sebagai berikut.

a. Dampak jangka pendek, yaitu:

- 1) Dampak negatif globalisasi yang terlihat yaitu dampak buruk yang dapat dihindari sebelum itu terjadi.
- 2) Dampak positif globalisasi yang terlihat yaitu dampak positif/baik yang dapat diperkirakan sebelum itu terjadi.

b. Dampak jangka panjang, yaitu:

- 1) Dampak negatif globalisasi yang tidak terlihat yaitu dampak buruk yang tidak diperkirakan dan tidak dapat dihindari sebelumnya. Dampak tersebut baru disadari setelah efek buruknya terjadi.
- 2) Dampak positif globalisasi yang tidak terlihat yaitu dampak positif/baik yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dampak tersebut baru disadari setelah menguntungkan peradaban

Oleh karena itu sudah selayaknya pembahasan mengenai masalah globalisasi harus dilakukan secara serius, karena perbedaan pendapat mengenai dampak globalisasi sudah sering terjadi. Pro dan kontra mewarnai pembicaraan mengenai globalisasi

Adapun dampak positif globalisasi antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan.
- b. Mudah melakukan komunikasi.
- c. Cepat dalam bepergian (mobilitas tinggi).
- d. Menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran.
- e. Memacu untuk meningkatkan kualitas diri.
- f. Mudah memenuhi kebutuhan.

Sedangkan dampak negatif globalisasi antara lain sebagai berikut.

- a. Informasi yang tidak tersaring.
- b. Perilaku konsumtif.
- c. Membuat sikap menutup diri dan berpikir sempit.
- d. Pemborosan pengeluaran dan meniru perilaku yang buruk.
- e. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara.

Globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar

bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang makin dipersempit dan waktu makin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan lain- lain. Teknologi informasi dan komunikasi adalah faktor pendukung utama dalam globalisasi. Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar uas ke seluruh dunia. Oleh karena itu globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya.

Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh globalisasi di berbagai bidang kehidupan seperti kehidupan politik, ekonomi, ideologi, sosial budaya dan lain-lain akan mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme terhadap bangsa.

b. Globalisasi Ekonomi

Globalisasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu kehidupan ekonomi secara global dan terbuka, tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antara negara satu sama lain. Sisi kegiatan investasi perdagangan dan bergerak menuju liberalisasi perdagangan dan investasi dunia secara keseluruhan.

Globalisasi ekonomi erat kaitannya dengan perdagangan bebas. *Free trade* atau perdagangan bebas berusaha menciptakan kawasan perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional.

Pengertian globalisasi ekonomi merupakan suatu proses aktivitas ekonomi dan perdagangan, dimana berbagai negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa hambatan atau batasan teritorial negara. Globalisasi perekonomian ini berarti adanya keharusan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus barang, jasa serta modal.

Perwujudan nyata terjadinya globalisasi ekonomi menurut Tanri Abeng, terjadi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Globalisasi produksi. Dalam hal ini, perusahaan memproduksi di berbagai Negara dengan tujuan agar biaya produksi jadi lebih rendah. Upaya ini dilakukan baik karena rendahnya upah buruh, tarif bea masuk murah, infrastruktur memadai ataupun karena adanya iklim usaha dan politik yang mendukung atau kondusif. Dunia dalam kondisi ini menjadi lokasi manufaktur global.

2. Globalisasi pembiayaan. Perusahaan global dalam hal ini mempunyai akses untuk mendapatkan pinjaman atau melakukan kegiatan investasi (baik dalam bentuk portofolio maupun langsung) di seluruh negara di dunia. Contohnya, PT. Telkom dalam upaya memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT. Jasa Marga dalam usahanya memperluas jaringan jalan tol telah menggunakan sistem pembiayaan dengan pola build- operate-transfer (BOT) bersama mitra usaha dari mancanegara.

3. Globalisasi tenaga kerja. Hadirnya tenaga kerja asing adalah gejala terjadinya globalisasi di bidang tenaga kerja. Perusahaan global dalam kondisi ini akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai tingkatannya, misalnya penggunaan staf profesional dari tenaga kerja yang

sudah memiliki pengalaman internasional atau pemanfaatan buruh kasar yang umumnya diperoleh dari negara-negara berkembang.

4. Globalisasi jaringan informasi. Bentuk globalisasi jaringan informasi dapat dilihat pada masyarakat suatu negara dimana dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari berbagai negara di dunia dengan majunya teknologi, diantaranya melalui: Radio, TV, media cetak, dan lain-lain. Jaringan komunikasi yang makin maju membantu meluasnya pasar ke penjuru dunia untuk produk yang sama. Contohnya: Celana jeans levi's, KFC, atau hamburger yang telah melanda pasar di seluruh dunia. Sehingga berakibat pada selera masyarakat negara-negara di dunia, yang ada di kota maupun di desa menuju selera global.

5. Globalisasi Perdagangan. Di bidang perdagangan, globalisasi terwujud dalam bentuk penyeragaman dan penurunan tarif serta penghapusan hambatan-hambatan non tarif. Sehingga kegiatan perdagangan dan persaingan menjadi makin ketat, cepat dan fair.

Dampak Positif & Negatif Globalisasi Ekonomi

Dampak Globalisasi Ekonomi dapat dibagi menjadi dampak positif dan negatif. Dampak positif globalisasi ekonomi adalah:

1. Meningkatnya produksi global. Melalui spesialisasi dan perdagangan, maka faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan lebih efisien, output dunia kian bertambah dan masyarakat akan mendapatkan keuntungan dalam bentuk pendapatan yang meningkat, yang pada gilirannya dapat berakibat pada meningkatnya pembelanjaan dan tabungan.

2. Meningkatnya kemakmuran pada suatu Negara. Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat berbagai negara lebih banyak mengimpor barang dari luar negeri. Ini menyebabkan konsumen mempunyai lebih banyak pilihan barang. Selain itu, konsumen dapat menikmati barang dengan harga yang lebih rendah dan lebih baik.

3. Meluasnya pasar produk domestik. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara mendapatkan pasar jauh lebih luas dibanding pasar dalam negeri.

4. Memperoleh lebih banyak modal serta tingkat teknologi yang lebih baik. Modal yang dapat diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati negara-negara berkembang akibat kekurangan modal dan tenaga terdidik serta tenaga ahli berpengalaman.

5. Menyediakan dana tambahan bagi pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan di berbagai sektor lainnya bukan hanya dikembangkan perusahaan asing, namun terutama investasi dari perusahaan swasta domestik. Perusahaan ini kerap memerlukan modal dari bank atau pasar saham. Dana luar negeri terutama dari negara maju yang masuk pasar uang dan pasar modal dalam negeri membantu penyediaan modal yang dibutuhkan.

Sementara dampak negatif yang ditimbulkan akibat globalisasi ekonomi diantaranya:

1. Menghambat pertumbuhan di sektor industri. Globalisasi ekonomi menyebabkan negara-negara berkembang tidak bias lagi memakai tarif tinggi untuk memproteksi industri yang baru berkembang (infant industry). Sehingga, perdagangan luar negeri yang cukup bebas menimbulkan hambatan bagi negara

berkembang dalam memajukan sektor industry. Selain itu, semakin meningkatnya ketergantungan pada industri-industri yang dimiliki perusahaan multinasional

2. Memperburuk neraca pembayaran. Globalisasi ekonomi cenderung menaikkan barang-barang impor. Sebaliknya, jika suatu negara tidak mampu bersaing, maka ekspor tidak akan berkembang. Kondisi ini dapat saja memperburuk neraca pembayaran. Efek buruk lain terhadap neraca pembayaran yakni pembayaran neto pendapatan untuk faktor produksi dari luar negeri cenderung mengakibatkan defisit. Bertambah banyaknya investasi asing menyebabkan arus pembayaran keuntungan (pendapatan) dari investasi ke luar negeri akan makin meningkat.

3. Sektor keuangan semakin tidak stabil. Arus investasi (modal) portofolio yang semakin besar menjadi salah satu efek dari globalisasi. Investasi dalam hal ini terutama meliputi partisipasi dana dari luar negeri ke pasar saham. Di saat pasar saham mengalami peningkatan, dana ini akan mengalir masuk, neraca pembayaran bertambah baik dan nilai uang akan bertambah baik. Dan sebaliknya, di saat harga-harga saham menurun, dana dalam negeri akan mengalir ke luar negeri, neraca pembayaran cenderung menjadi makin buruk serta nilai mata uang dalam negeri merosot. Ketidakstabilan di sektor keuangan ini dapat menimbulkan efek buruk kepada kestabilan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Apabila hal-hal yang dinyatakan di atas berlaku dalam suatu negara, maka dalam jangka pendek pertumbuhannya menjadi tidak stabil. Dalam jangka panjang pertumbuhan yang seperti ini akan mengurangi lajunya pertumbuhan ekonomi. Pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat pertumbuhannya dan masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau malah semakin memburuk